

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia pada tanggal 1 Januari 2001. Maka, secara resmi otonomi daerah hari ini membebaskan pemerintah daerah dari berbagai beban dalam menangani urusan suatu daerah, dan bisa diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Menurut Widjaja (2002:76) bahwa “otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Daerah otonom harus memiliki yuridiksi dan kekuatan dalam menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakannya untuk mengongkosi penyelenggaraan pemerintah di daerahnya. Dalam kondisi ini, dependensi terhadap bantuan pemerintah pusat harus seminimum mungkin sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi sumber keuangan utama yang didukung oleh kebijakan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai syarat fundamental dalam system pemerintah Negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk memacu terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan peran serta masyarakat. Selain itu, melalui otonomi daerah diharapkan

mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman.

Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut adanya sumber daya dan sumber dana, responsibilitas dan akuntabilitas dari masing-masing daerah. Otonomi daerah menggiatkan daerah untuk berupaya menggali potensi sumber-sumber keuangan asli daerah sebab kebijakan otonomi daerah itu sendiri sesungguhnya terpusat kepada kemandirian daerah, baik dalam hal finansial maupun kegiatan-kegiatan pembangunan dalam upaya memajukan dan mensejahterakan daerahnya sendiri.

Kabupaten Poso merupakan salah satu daerah otonom yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah yang terus menggali potensi-potensi keuangan daerah agar mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Salah satu sumber penghasilan daerah Kabupaten Poso yang lebih memungkinkan untuk ditingkatkan saat ini yaitu penerimaan retribusi pelayanan parkir. Pemerintah daerah memungut retribusi tersebut kepada setiap pengguna yang menikmati pelayanan parkir sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 9 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha. Dimana harga karcis untuk kendaraan roda dua (motor) ditetapkan dengan harga Rp.2.000,- untuk sekali parkir, kendaraan roda tiga dan empat karcis ditetapkan dengan harga Rp. 3.000,- untuk sekali parkir, dan kendaraan roda enam atau lebih ditetapkan dengan harga Rp. 7.000,- untuk sekali parkir.

Meskipun retribusi parkir ini tidak begitu mendominasi PAD di Kabupaten Poso, namun juga merupakan salah satu penunjang keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah di Kabupaten Poso.

Berikut ini dapat dilihat terkait retribusi parkir di Kabupaten Poso selama tiga tahun terakhir :

**Tabel 1.1 Realisasi Retribusi Parkir Kabupaten Poso**

Tahun	Realisasi Retribusi Parkir Pasar
2019	Rp. 762.648.000
2020	Rp. 517.071.900
2021	Rp. 538.770.000

Sumber: Dispenda Kabupaten Poso

Dari data di atas dilihat bahwa selama tiga tahun terakhir realisasi pendapatan retribusi parkir di Kabupaten Poso mengalami penurunan dan kenaikan. Adapun pendapatan retribusi parkir mengalami penurunan dan disebabkan karena beberapa faktor yang bersifat insidental, contohnya pada awal tahun 2020 di Indonesia munculnya penyebaran pandemi Covid-19 yang menyebabkan adanya larangan agar masyarakat menghindari keramaian untuk mengurangi penyebaran virus Corona. Sedangkan adanya kenaikan disebabkan oleh seiring dengan peningkatan jumlah kendaraan dari tahun ke tahun, sehingga peningkatan jumlah penerimaan retribusi parkir juga ikut bertambah.

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Perparkiran di Kabupaten Poso yaitu adanya pasar liar yang berada di wilayah perkotaan sehingga masyarakat lebih memilih berbelanja di

area tersebut dibanding harus datang ke pasar, adanya parkir liar yaitu pada jalan yang terletak dibelakang pasar yang tidak ada penjaganya (jukir) sehingga adanya pengunjung pasar yang tidak membayar biaya parkir menyebabkan pungutan retribusi parkir tidak masuk ke UPTD, belum tergarapnya area parkir secara optimal. Apabila lahan parkir sudah tergarap secara optimal maka akan bermuara pada semakin besarnya pendapatan daerah dari sektor ini yang berarti pula naik atau terdongkraknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Poso. Sehingga peranan retribusi parkir terhadap PAD akan semakin besar dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Poso”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yaitu berapa besarnya kontribusi retribusi parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Poso ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besarnya kontribusi retribusi parkir Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Poso.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

- a. Dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai bahan informasi, evaluasi dalam pengelolaan retribusi parkir di masa yang akan datang.
- b. Dapat menjadi bahan informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan untuk lebih dikaji secara mendalam.
- c. Merupakan salah satu syarat agar dapat memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sintuwu Maroso.

